

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 04/HK.03.2/3508/2022 TENTANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

bahwa untuk keperluan Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dan Tim Penilai PIPK.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 04/HK.03.2/3508/2022 diatur tentang :

Menunjuk nama-nama susunan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, yaitu Penanggung Jawab adalah Mansur Hasan,S.H.; Ketua Adalah Nita Christina, S.H. ; Koordinator Penilai Tingkat Entitas I adalah Ida Nur Farida, S.Sos; Koordinator Penilai Tingkat Entitas II adalah Wedarini Kartikasari, S.Kom.,M.IP; Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi adalah Arif Setiawan S.H., M.H.; Anggota Penilai Tingkat Entitas I adalah R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E dan M. Ryan Arfiansyah Arief, Amd; Anggota Penilai Tingkat Entitas II adalah Dian Tria Rahayu, S.T.,M.IP , Bagus Prastyawan Gahar, S.IP; Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi adalah Arif Satri Nugroho dan Atika Septi Lukmawati, S.H.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.